



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN
DAMPAK INFLASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan serta tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga untuk penanganan dampak inflasi, perlu didukung adanya pedoman mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Inflasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DAMPAK INFLASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kediri.
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan penunjang dibidang keuangan.
5. Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Belanja Tidak Terduga adalah pejabat yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan Dampak Inflasi yang diberikan pelimpahan

- sebagian kewenangan oleh Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengelolaan APBD belanja tidak terduga.
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelola Belanja Tidak Terduga adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Belanja Tidak Terduga.
 7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
 8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
 9. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti keadaan darurat, tanggap darurat dan keperluan mendesak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.
 10. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
 11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut dengan SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga untuk penanganan dampak inflasi pada APBD Kota Kediri.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini agar pengelolaan belanja tidak terduga untuk penanganan dampak inflasi pada APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tata cara permintaan pembayaran;
- b. pencairan dana;

- c. pelaksanaan penggunaan dana;
- d. perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB); dan
- e. pertanggungjawaban penggunaan dana.

BAB III
TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN
Pasal 5

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Belanja Tidak Terduga mengajukan permintaan pembayaran dengan dilampiri Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPPKAD dan Inspektorat.
- (3) Inspektorat melakukan *review* Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari aspek kelayakan dan perkiraan pembiayaan serta melaporkan dan membuat rekomendasi hasil *review* paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Belanja Tidak Terduga.
- (4) BPPKAD meneliti usulan dari aspek perhitungan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Belanja Tidak Terduga.
- (5) Berdasarkan hasil *review* dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar BPPKAD untuk melakukan pencairan dana.
- (7) Ketentuan mengenai contoh format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENCAIRAN DANA
Pasal 6

- (1) Bendahara Pengeluaran BPPKAD mengajukan SPP-TU sebesar Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) kepada Pengguna Anggaran BPPKAD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan BPPKAD.
- (2) SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah;
 - b. kwitansi yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran BPPKAD dan Bendahara Pengeluaran BPPKAD; dan
 - c. *review* dari Inspektorat.

Pasal 7

- (1) Pengguna Anggaran BPPKAD meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran BPPKAD.
- (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat

Penatausahaan Keuangan BPPKAD.

- (3) Dalam hal dokumen pengajuan SPP-TU lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-TU yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran BPPKAD.

Pasal 8

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-TU yang diajukan oleh Pengguna Anggaran BPPKAD.
- (2) Dalam hal dokumen SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Atas dasar SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bank pemegang kas daerah melakukan transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Belanja Tidak Terduga.

BAB V

PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 9

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Belanja Tidak Terduga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan penanganan dampak inflasi memerlukan perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), maka perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dapat dilakukan dengan mengirimkan perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada BPPKAD dan Inspektorat.
- (2) Inspektorat melakukan *review* perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari aspek kelayakan dan perkiraan pembiayaan serta melaporkan dan membuat rekomendasi hasil *review* paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Belanja Tidak Terduga.
- (3) BPPKAD meneliti usulan dari aspek perhitungan perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pengelola Belanja Tidak Terduga.

- (4) Berdasarkan hasil *review* dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 11

- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Belanja Tidak Terduga mencatat setiap penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penanganan dampak inflasi pada buku kas umum tersendiri.
- (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Belanja Tidak Terduga secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana belanja tidak terduga kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Belanja Tidak Terduga dan secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang belanja tidak terduga yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran BPPKAD.
- (3) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. laporan penggunaan dana;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja tidak terduga;
 - c. buku kas umum; dan
 - d. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Ketentuan mengenai format laporan penggunaan dana, surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja tidak terduga, dan buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Belanja Tidak Terduga menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan penggunaan dana tidak terduga untuk penanganan dampak inflasi yang dikelolanya kepada BPPKAD.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penanganan dampak inflasi yang dikelolanya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 September 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 37 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2022

A. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA					
Keluaran		:	Penyediaan	Kegiatan Operasi Pasar	
		(contoh keluaran)		
Perangkat Daerah		:		
NO	URAIAN KEBUTUHAN		HARGA SATUAN	VOLUME	JUMLAH
1	2		3	4	5=3X4
A	ALAT				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5	dst...			
		Sub Total			
B	BAHAN				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5	dst...			
		Sub Total			
C	BIAYA TENAGA KERJA/HONOR				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5	dst...			
		Sub Total			
		Total			

Mengetahui/ Menyetujui :
Sekretaris Daerah,

Kediri, 20...
KPA SKPD Pengelola BTT,

..... (nama)
.....(Pangkat).....
NIP.

..... (nama)
.....(Pangkat).....
NIP.

B. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Keluaran : Penyediaan Kegiatan Operasi Pasar(Contoh Keluaran)

Perangkat Daerah : Kecamatan

NO	URAIAN KEBUTUHAN		RENCANA KEBUTUHAN BELANJA			REALISASI BELANJA		
			HARGA SATUAN	VOLUME	JUMLAH	HARGA SATUAN	VOLUME	JUMLAH
1	2		3	4	5=3X4	6	7	8=6X7
A	ALAT							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5	dst...						
	Sub Total							
B	BAHAN							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5	dst...						
	Sub Total							
C	BIAYA TENAGA KERJA/HONOR							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5	dst...						
	Sub Total							
	Total							

Mengetahui/ Menyetujui :
Sekretaris Daerah,

Kediri, 20...
KPA SKPD Pengelola BTT,

..... (nama)
.....(Pangkat).....
NIP.

..... (nama)
.....(Pangkat).....
NIP.

**C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

.....(nama perangkat daerah)

Jl.No. Kediri Jawa Timur

Telp. (0354) Fax. (0354)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWABPENGUNAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penanganan dampak inflasi, khususnya untuk (diisi sesuai keluaran/ output) sebagaimana tertuang dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang kami ajukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kediri, 20....
KPA SKPD Pengelola BTT,

.....(nama).....

.....(Pangkat).....

NIP.

D.BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM

Keluaran :

Perangkat Daerah :

NO.	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
dst						

Mengetahui:
Kepala

.....(nama).....

.....NIP.....

Kediri,.....20.....
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pengelola BTT

.....(nama)

NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR